



KEPUTUSAN KEPALA SPS AL – HIDAYAH PENARIK  
NOMOR : 003/KPTS/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)  
DI LINGKUNGAN SPS AL – HIDAYAH PENARIK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SPS SPS Al – Hidayah Penarik tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SPS Al – Hidayah Penarik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 1);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ....(dst)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SPS Al – Hidayah Penarik, yang selanjutnya disingkat TPPK SPS Al – Hidayah Penarik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SPS Al – Hidayah Penarik ini.

KEDUA

: TPPK SPS SPS Al – Hidayah Penarik mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SPS Al – Hidayah Penarik.

### **KETIGA**

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SPS SPS AI – Hidayah Penarik memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. Memberikan masukan/ saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau sangsi;
  - k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **KEEMPAT**

- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SPS SPS AI – Hidayah Penarik memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

### **KELIMA**

- : Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga SPS AI –

Hidayah Penarik bertanggung jawab kepada Kepala SPS AI – Hidayah Penarik.

KEENAM


: Koordinator TPPK SPS AI – Hidayah Penarik menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepada Kepala SPS AI – Hidayah Penarik.

KETUJUH

: Keputusan Kepala SPS AI – Hidayah Penarik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kelumu  
pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA SPS AL – HIDAYAH PENARIK

  
ARYMAYA DEVISTA SARI S.Pd

**Lampiran**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Nurapidah	Pendidik	Koordinator
2	Rika	Pendidik	Anggota
3	Doni Purwanto	Komite Sekolah	Anggota